



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 131);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2025

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN SEBELUM PERUBAHAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
				TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH
1.	PBJT atas Jasa Perhotelan	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	15	191.400.000,00	40	510.400.000,00	70	893.200.000,00	100	1.276.000.000,00
2.	PBJT atas makanan minuman	8.008.000.000,00	8.008.000.000,00	15	1.201.200.000,00	40	3.203.200.000,00	75	6.006.000.000,00	100	8.008.000.000,00
3.	PBJT atas Jasa Hiburan dan Kesenian	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	15	468.000.000,00	40	1.248.000.000,00	70	2.184.000.000,00	100	3.120.000.000,00
4.	PBJT atas Tenaga Listrik	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	15	4.500.000.000,00	40	12.000.000.000,00	72	21.600.000.000,00	100	30.000.000.000,00

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN SEBELUM PERUBAHAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
				TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	RUPIAH		RUPIAH		RUPIAH		RUPIAH
5.	PBJT atas Jasa Parkir	140.000.000,00	160.000.000,00	15	21.000.000,00	40	56.000.000,00	75	120.000.000,00	100	160.000.000,00
6.	Pajak Reklame	1.254.000.000,00	1.500.000.000,00	15	188.100.000,00	40	501.600.000,00	75	1.125.000.000,00	100	1.500.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	549.000.000,00	549.000.000,00	15	82.350.000,00	40	219.600.000,00	75	411.750.000,00	100	549.000.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	15	150.000.000,00	40	400.000.000,00	75	750.000.000,00	100	1.000.000.000,00
9.	Pajak PBB-P2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0	0,00	25	7.250.000.000,00	65	18.850.000.000,00	100	29.000.000.000,00
10.	Pajak BPHTB	13.500.000.000,00	12.500.000.000,00	15	2.025.000.000,00	40	5.400.000.000,00	70	8.750.000.000,00	100	12.500.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)